

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana penyelundupan bawang merah
 - a. Penyelundupan bawang merah yang dikemas dalam bentuk karung
 - b. Mengangkut bawang merah yang tidak tercantum dalam dokumen manifest
2. Cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah
 - a. Mengangkut dan membawa bawang merah secara diam-diam
 - b. Bawang merah diangkut dengan menggunakan kapal
 - c. Mengangkut bawang merah dengan menggunakan truk
3. Akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah
 - a. Terdakwa dikenakan penahanan
 - b. Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda
 - c. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
4. Akibat hukum terhadap barang bukti
 - a. Dikembalikan kepada terdakwa (KTP milik terdakwa dan HAND PHONE)
 - b. Dirampas untuk dimusnahkan (muatan kapal berupa bawang merah)
 - c. Dirampas untuk negara (kapal sebagai sarana pengangkut)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan bawang merah seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih lagi meningkatkan kontrol sosial dan ikut berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah